



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Aceh Besar pada umumnya, Kecamatan Montasik pada khususnya, serta adanya Aspirasi yang berkembang dalam Masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan kepada Masyarakat dan Untuk maksud tersebut telah dimekarkan sebahagian Wilayah Kecamatan Montasik menjadi bagian Wilayah Kecamatan Blang Bintang;
- b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, maka sebahagian Wilayah Kecamatan Montasik telah menjadi bagian Wilayah Kecamatan Blang Bintang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu dilakukan perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor, 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4633).
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4577).
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
13. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
DAN
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Besar;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- f. Qanun adalah Peraturan Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Pelaksanaan Otonomi khusus;
- g. Camat adalah Camat Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- h. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat;
- i. Unit kerja adalah Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar yang meliputi sekretaris Kecamatan Kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- j. Gampong atau nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang merupakan Organisasi Pemerintahan Terendah langsung dibawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan Rumah tangganya sendiri;
- k. Mukim atau nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kecamatan atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain;

BAB II
BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kecamatan Montasik setelah dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Blang Bintang terdiri atas :

(1) Mukim-Mukim yaitu:

- a. Mukim Montasik;
- b. Mukim Bukit Baroe;
- c. Mukim Piyeung;

(2) Gampong-Gampong yaitu:

1. Gampong Baroh;
2. Gampong Mata Ie;
3. Gampong Lampaseh Lhok;
4. Gampong Lampaseh Krueng;
5. Gampong Lamnga;
6. Gampong Dayah Daboh;
7. Gampong Weu Lhok;
8. Gampong Alue;
9. Gampong Lam Raya;
10. Gampong Weu Krueng;
11. Gampong Seubam Lhok;
12. Gampong Ulee Lhat;
13. Gampong Bak Dilip;
14. Gampong Cot Seunong;
15. Gampong Seumet;
16. Gampong Seubam Cot;
17. Gampong Empee Tanong;
18. Gampong Meunasah Tutong;
19. Gampong Reudeup;
20. Gampong Lamme Garot;
21. Gampong Weu Bada;
22. Gampong Atong;
23. Gampong Bueng Tujoh;
24. Gampong Teubang Phui Baroe;

25. Gampong Teubang Phui Mesjid;
26. Gampong Bira Lhok;
27. Gampong Bira Cot;
28. Gampong Peurumping;
29. Gampong Warabo;
30. Gampong Bakcirih;
31. Gampong Piyeung Lhang;
32. Gampong Piyeung Mane;
33. Gampong Piyeung Datu ;
34. Gampong Cot Lhok;
35. Gampong Cot Lampoh Soh;
36. Gampong Mon Ara;
37. Gampong Bueng Raya;
38. Gampong Kuweu;
39. Gampong Bueng Daroh;

Pasal 4

Dengan Terbentuknya Kecamatan Montasik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Wilayah Kecamatan Blang Bintang dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Montasik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Montasik mempunyai Batas Wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Data Makmur, Kayee Kunyet, Empee Bata, Cot Mancang, Cot Nambak dan Cot Meulangen.
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Aneuk Galong Titi (Kecamatan Suka Makmur) dan Gampong Lambada Kecamatan Ingin Jaya).
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Limo Lamleweung, Mesalee, Cot Kareng dan Pegunungan Indrapuri.
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Lambeutong, Lampupok Baro, Lampupok Raya, Seulagei, Grot Baro, Grot Manyang, Jruek Balee (Kecamatan Indrapuri), Lamsiteh Cot (Kecamatan Kuta Malaka).
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Montasik secara pasti di Lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar;

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Menetapkan rencana tata ruang Wilayah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Penetapan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Montasik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang Wilayah Nasional dan Provinsi serta memperhatikan rencana Tata ruang Wilayah sekitarnya.

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Montasik berkedudukan di Gampong Lampaseh Krueng.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Kecamatan Montasik adalah Wilayah Kerja Camat Montasik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- (2) Kecamatan Montasik dipimpin oleh Camat Montasik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

Pasal 9

Camat Montasik mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Kecamatan Montasik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Camat mempunyai tugas:

- 1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Pemerintah Daerah;
- 2) Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Montasik;

Pasal 11

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Camat Montasik mempunyai Kewenangan di Bidang Pemerintahan:

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pembinaan Keagrariaan serta Pembinaan sosial politik dalam Negeri;

- 2) Pembinaan Pemerintahan Mukim, Gampong dan Pemerintahan Kelurahan;
- 3) Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
- 4) Pembinaan Pembangunan yang meliputi Pembinaan Perekonomian, Produksi dan Distribusi serta Pembinaan Sosial;
- 5) Pembinaan Keagamaan dan Adat Istiadat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Montasik terdiri atas :
 - a) Camat;
 - b) Sekretaris Kecamatan;
 - c) Seksi Pemerintahan;
 - d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e) Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong;
 - f) Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Montasik sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
 - a) Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, para seksi dan kelompok Tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi dalam Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Dalam hal Camat berhalangan, maka Camat menunjuk Pejabat yang mewakili.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Untuk Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Montasik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pejabat Berwenang menginfentarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kecamatan Blang Bintang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Aparatur yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Blang Bintang.
 - b. Barang milik kekayaan Mukim dan kekayaan Gampong yang berupa tanah, bangunan ,barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Montasik yang berada dalam Wilayah Pemerintah Kecamatan Blang Bintang.
 - c. Dokumen dan Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Blang Bintang.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peresmian Kecamatan Blang Bintang.
- (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan Camat Blang Bintang dapat melakukan upaya Hukum;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Qanun ini semua Peraturan Perundang-Undangan yang tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Uraian tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala-Kepala seksi dan Kelompok-Kelompok fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho.
Pada tanggal : 6 Februari 2007 M
18 Muharram 1428 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR

SOFYAN HAROEN

Diundangkan Di : Kota Jantho.
Pada Tanggal : 7 Februari 2007 M
19 Muharram 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. MOHD. DAHLAN, SH. M. Si
Pembina Utama Muda
Nip. 390 009 731.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2007 NOMOR :01